

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Martapura adalah salah satu dari 85 Pengadilan baru di resmikan pada tanggal 22 Oktober 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. DR. M. Hatta Ali, di Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan ini Pengadilan Agama Martapura telah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.


Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis dan telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Martapura Tahun 2020 yang akan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Martapura.




Martapura, 31 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Martapura,

Syafiqat Aini, S.Ag., M.H.I.
NID. 197208102000032003




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Luas, Batas Wilayah dan Peta Yurisdiksi.....	3
C. Visi dan Misi	5
BAB II KEADAAN PERKARA.....	6
A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Martapura.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	6
Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	6
B. Penyelesaian Perkara.....	7
Jumlah Perkara Yang Diputus.....	7
Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	9
Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK..	9
Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	11
Posbakum.....	11
Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu.....	11
Perkara Prodeo.....	11
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	12
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan.....	12
A.1. Struktur Organisasi.....	14
Mutasi.....	15
Promosi.....	15
Pensiun	15
Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat).....	15



Sumber Daya Manusia Teknis.....	15
Sumber Daya Manusia Non Teknis	16
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	17
A. Pengelolaan Keuangan	17
1. Realisasi Anggaran Belanja	17
2. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	18
3. Realisasi Anggaran Belanja Barang.....	19
4. Realisasi Anggaran Belanja Modal.....	19
5. Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara.....	20
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	20
1. Tanah.....	20
2. Gedung Kantor.....	21
3. Kendaraan Dinas.....	22
4. Pemeliharaan Inventaris.....	23
5. Pengadaan.....	23
6. Penghapusan.....	23
7. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar.....	24
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	24
a. Implementasi E-Court.....	24
b. Implementasi SIPP.....	25
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	27
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	27
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	27
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	28
BAB VI PENGAWASAN.....	29
A. Internal	29
B. Evaluasi.....	31
BAB VII PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Rekomendasi	34



BAB I PENDAHULUAN


Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Martapura merupakan pengadilan di tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Martapura didirikan berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 yang diresmikan Operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan Agama Martapura berjarak sekitar 280 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu kota Palembang.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan Pengadilan Agama Martapura setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan atau tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Laporan Pelaksanaan Kegiatan selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah rencanakan serta dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan bahan untuk menyusun berbagai keputusan dan kebijakan yang diperlukan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan prioritas guna menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Hal ini menjadi salah satu upaya sebuah institusi berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu perkerjaan rumah yang merupakan rutinitas tahunan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain sebagainya.

Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.




A. Kebijakan Umum

Pengadilan Agama Martapura sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Martapura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan atau melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
8. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



B. Luas, Batas Wilayah dan Peta Yurisdiksi

Pengadilan Agama Martapura berkedudukan di Kota Martapura yaitu dengan alamat di Jalan Merdeka No. 02 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Telp. 0735- 4840235 [Website pa-martapuraokut.go.id](http://pa-martapuraokut.go.id) dan Email pamartapuraokut@gmail.com. Wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas wilayah 3.370 km². Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40 Bujur Timur sampai dengan 104°33 Bujur Timur dan antara 3°45 sampai dengan 4°55 Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.


Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung).

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Ilir.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang meliputi 20 Kecamatan, 7 Kelurahan, 325 Desa (berdasarkan data BPS OKU Timur Tahun 2019). Adapun luas wilayah kabupaten OKU TIMUR berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :


Nama Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)
1. Martapura	102,16	3,03
2. Bunga Mayang	113,54	3,37
3. Jaya Pura	230,17	6,83
4. B.P. Peliung	154,13	4,57
5. Buay Madang	114,36	3,39
6. Buay Madang Timur	156,25	4,64
7. B.P. Bangsa Raja	192,95	5,73
8. Madang Suku II	129,34	3,84
9. Madang Suku III	195,32	5,79
10. Madang Suku I	211,25	6,27
11. Belitang Mdg Raya	163,59	4,85
12. Belitang I	354,50	10,53
13. Belitang Jaya	91,97	2,73



C. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Pengadilan Agama Martapura berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Martapura membuat Renstra 2020-2024 yang selalu di reviu dengan Visi “**Terwujudnya Pengadilan Agama Martapura yang Agung**” sedangkan Misi Pengadilan Agama Martapura yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2020.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Martapura terhitung bulan November 2018, Pengadilan Agama Martapura kelas II pada tahun 2019 telah menerima perkara sebanyak 908 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 83 perkara sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2019 sebanyak 991 perkara dan telah diputus sebanyak 956 perkara, sisa perkara 35 perkara sehingga menjadi sisa pada tahun 2020;

Di tahun 2020 Pengadilan Agama Martapura juga telah menerima perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 1.102 perkara, sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2020 sebanyak 1.137 perkara, dan telah diputus sebanyak 1.131 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus sebanyak 6 perkara;

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding**


Untuk perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020, para pihak berhak mengajukan upaya hukumnya atas Putusan Pengadilan Agama Martapura, dan sejak diterima dan diputus perkara pada tahun 2020, para pencari keadilan sudah ada yang mengajukan upaya hukumnya ke tingkat Banding sehingga perkara di Pengadilan Agama Martapura mempunyai 2 perkara yang menyatakan Banding yaitu perkara Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mpr dan perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Mpr, yang kedua perkara tersebut telah selesai dan Berkekuatan Hukum Tetap;

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Agama Martapura tahun 2020 tidak ada yang mengajukan perkara kasasi atas Putusan Pengadilan tingkat Banding (NIHIL).;

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**


Untuk keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2020 ini Nihil;



B. Penyelesaian Perkara


1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020 telah menerima perkara sebanyak 1.102 perkara yang terdiri dari 891 perkara Gugatan, 211 perkara Permohonan, ditambah dengan perkara sisa tahun 2019 sebanyak 35 perkara sehingga jumlah keseluruhan 1.137 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 1.131 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 6 perkara. Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2020 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut :



DATA PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II TAHUN 2020

NO	BULAN	SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK TERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 6,7,8,9,10,11	SISA AKHIR TAHUN	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	35	110	145	2	72	0	-	1	-	75	70	0	0	0	
2	FEBRUARI	70	82	152	3	78	0	2	0	-	83	69	1	0	0	
3	MARET	69	87	156	2	63	1	0	1	-	67	87	0	0	0	
4	APRIL	87	22	109	2	32	0	0	1	-	35	74	0	0	0	
5	MEI	74	40	114	0	50	1	2	2	-	55	59	0	0	0	
6	JUNI	59	74	133	2	55	0	1	3	-	61	72	0	0	0	
7	JULI	72	170	242	5	121	0	0	1	-	127	115	0	0	0	
8	AGUSTUS	115	128	243	10	106	0	0	1	-	117	126	1	0	0	
9	SEPTEMBER	126	134	260	7	153	0	0	2	-	162	98	0	0	0	
10	OKTOBER	98	94	192	7	101	0	0	1	-	109	83	0	0	0	
11	NOVEMBER	83	117	200	5	113	1	1	1	-	121	79	0	0	0	
12	DESEMBER	79	44	123	7	109	0	0	1	-	117	6	0	0	0	
	JUMLAH	967	1.102		52	1.053	3	6	15	0	1.129		2	0	0	



2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu


Pada tahun 2020 perkara Pengadilan Agama Martapura yang dapat diputus sebanyak 1.131 perkara. Berikut jumlah perkara yang dapat diputus tepat waktu. Dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TAHUN 2020

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN			
		DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	68	7	-	-
2	Pebruari	79	4	-	-
3	Maret	66	3	-	-
4	April	30	1	1	-
5	Mei	50	5	-	-
6	Juni	52	9	-	1
7	Juli	117	8	2	-
8	Agustus	116	1	-	-
9	September	159	3	-	-
10	Oktober	105	4	-	-
11	Nopember	111	10	-	-
12	Desember	113	3	1	-
JUMLAH		1.066	58	4	1

3. Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Adapun putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengajukan upaya Hukum Banding pada tahun 2020 sebanyak 2 Perkara dan yang tidak mengajukan Banding sebanyak 1.135. Dan mengajukan upaya Kasasi sebanyak 0 Perkara sedangkan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 1.135 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali untuk tahun 2020 Nihil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II
TAHUN 2020**


No	Nama Pengadilan Agama	Perkara Banding		Perkara Kasasi		Perkara, PK, dan Eksekusi			
		Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadilan Agama Martapura	2	2	0	0	0	0	0	0

4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi

Adapun perkara Pengadilan Agama Martapura yang di mediasi oleh hakim mediator pada tahun 2020 sebanyak 55 perkara yang melakukan mediasi. Dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TAHUN 2020**

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	35	110	138	7	7	-	-	-	70	
2	Pebruari	70	82	145	7	7	-	-	-	69	
3	Maret	69	87	148	8	8	-	-	-	87	
4	April	87	22	109	-	-	-	-	-	74	
5	Mei	74	40	112	2	2	-	-	-	59	
6	Juni	59	74	128	5	5	-	-	-	72	
7	Juli	72	170	235	7	6	-	-	-	115	
8	Agustus	115	128	236	7	5	3	-	-	126	
9	September	126	134	256	4	2	1	-	-	98	
10	Oktober	98	94	186	6	5	-	-	-	83	
11	Nopember	83	117	199	1	1	1	-	-	79	
12	Desember	79	44	121	2	2	-	-	-	6	
Jumlah		-	1.102	2.013	56	50	5	-	-		



C. Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Posbakum (Satker yang mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran);

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020 belum mendapatkan anggaran untuk Posbakum, sehingga tidak dapat kami sajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini.

2. Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu;


Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020 belum mendapatkan anggaran untuk Pelaksanaan Sidang keliling, sehingga tidak dapat kami sajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini.

3. Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Perkara

Untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Martapura pada Tahun 2020 ini terdapat 5 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TAHUN 2020**

No	Bulan	Pagu Awal Rp	Pagu Revisi Rp	Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah Serapan Rp	Sisa Pagu	Target	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
2	Pebruari	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5 Perkara	0	
3	Maret	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	5 Perkara	5	
4	April	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-	-	Telah direalisasikan seluruhnya.
5	Mei	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
6	Juni	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
7	Juli	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
8	Agustus	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
9	September	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
10	Oktober	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
11	Nopember	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
12	Desember	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan perkara									5	




BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Jabatan/ Pendidikan.

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program *Quick Wins* Mahkamah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020 dipaparkan sebagai berikut :

Data Hakim Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan.

No	Nama	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1.	Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I.	Pembina Tk.I	IV/b	Ketua/ Hakim Madya Muda	16-04-2020	S1 Syari'ah S2 Hukum Islam
2.	Septianah, S.H.I., M.H.	Penata Tk.1	III/d	Wakil Ketua/ Hakim Pratama Utama	24-08-2020	S1 Hukum Islam S2 Hukum
3.	Foead Kamaludin, S.Ag	Penata Tk. I	III/d	Hakim Pratama Utama	03-09-2009	S1 Syari'ah
4.	Ari Ferdinansyah, S.H.	Penata Muda	III/a	Hakim Pratama	20-04-2020	S1 Hukum
5.	Wildi Raihanda, Lc.	Penata Muda	III/a	Hakim Pratama	20-04-2020	<i>Licence</i>
6	M. Zhamir Islami, S.H.I.	Penata Muda	III/a	Hakim Pratama	20-04-2020	S1 Hukum Islam
7	Kuala Akbar Andalas, S.H.I	Penata Muda	Penata Muda	Hakim Pratama	20-04-2020	S1 Hukum Islam
8	Arif Mahfuz, S.Sy	Penata Muda	Penata Muda	Hakim Pratama	20-04-2020	S1 Syari'ah
9	M. Jafar Shiddiq Sunariya, S.H	Penata Muda	Penata Muda	Hakim Pratama	07-10-2020	S1 Hukum




Data Pegawai Kepaniteraan Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan

No	Nama	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1.	Muhamad Sanusi, S.Ag	Penata Tk. 1	III/d	Panitera	26-03-2020	S1 Syariah
2.	Fahrizal, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Hukum	26-10-2018	S1 Hukum Islam
3.	Nur Anwar, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Permohonan	26-10-2018	S1 Hukum Islam
4.	Sari Mayadinanty, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Gugatan	26-10-2018	S1 Hukum Islam
5.	Munirul Ihwan	Penata Muda Tk. I	III/b	Jurusita	26-10-2018	SMA
6.	Melisa Kurniasih, S.H.I.	Penata Muda	III/a	Analisis Perkara Peradilan	10-06-2020	S1 Hukum Islam

Data Pegawai Kesekretariatan Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan


No	Nama	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1	Muhammad Aji Taufan, SH.	Penata	III/d	Sekretaris (Eselon IV/a)	26-10-2019	S1 Hukum
2	Endah Rosmala Dewi, S.SI	Penata Muda	III/b	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan tatalaksana (Eselon IV.b)	26-10-2019	S1 Sistem Informasi
3	Eny Andriany, A.Md	Penata Muda	III/b	Kasubbag Umum dan Keuangan (Eselon IV.b)	29-04-2019	D3 Akuntansi
3	Arman Susanto, S.H.I	Penata Tk.I	III/b	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan (Eselon IV.b)	26-10-2019	S1 Hukum Islam
4	Uswatunnisa Hasanah, S.Psi.	CPNS	III/a	Analisis SDM Aparatur	01-04-2019	S1 Psikologi
5	Mitharia Rusadi, A.Md.	CPNS	II/c	Pengelola Sistem & Jaringan	01-04-2019	DIII Teknik Telekomunikasi



A.1. Struktur Organisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama Martapura mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :





1. Mutasi

Pengadilan Agama Martapura di Tahun 2020 mengalami mutasi pegawai masuk dan pegawai keluar. Adapun pegawai yang masuk berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 2 (dua) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera. Sedangkan pegawai yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang adalah Ketua Pengadilan Agama Martapura dimutasikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Panitera yang dimutasikan menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Panitera Pengganti dimutasikan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai.


2. Promosi

Promosi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki wewenang dan tanggungjawab yang lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi dan bertanggungjawab dan promosi ini diimbangi dengan kenaikan kompensasi bagi yang bersangkutan. Di Pengadilan Agama Martapura terdapat promosi 1 (satu) orang, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura yang dipromosikan menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang.

3. Pensiun

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

Untuk tahun 2020 di Pengadilan Agama Martapura tidak ada Pegawai yang memasuki batas usia pensiun.



4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

a. Sumber Daya Manusia Teknis

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

Tabel Diklat SDM Teknis


No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
1	2	3	4
1.	NIHIL		

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis

Bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut :

Tabel Diklat SDM Non Teknis

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
1	2	3	4
1	Pelatihan Kepemimpinan	1 orang	Satker (secara virtual)
Jumlah		1 orang	



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan.


1. Realisasi Anggaran Belanja

Tahun 2020, Pengadilan Agama Martapura telah memulai dengan penyusunan RKA-KL terlebih dahulu. Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan oleh Menteri Keuangan, Pengadilan Agama Martapura menerima DIPA tersebut melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baturaja untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2020. Pada Tahun 2020, Pengadilan Agama Martapura mendapat 2 DIPA, yaitu DIPA nomor -005.01.2.401944/2020 dan nomor DIPA-005. 04.2.403409/2020.

DIPA dengan kode satker 401944 meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan alokasi anggaran Rp 3.518.623.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran dengan kode satker 401944 tersebut digunakan untuk belanja pegawai, yaitu sebesar Rp 2.506.803.000,- untuk belanja barang sebesar Rp.849.320.000,- dan untuk belanja modal sebesar Rp 162.500.000,-. Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Martapura pada kode satker 401944;

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	2.506.803.000,-	2.412.368.899,-	94.434.101,-	96,23
2.	Belanja Barang	849.320.000,-	833.046.909,-	16.273.091,-	98,08
3.	Belanja Modal	162.500.000,-	152.410.000,-	10.090.000,-	96,09

Anggaran dengan kode satker 403409 digunakan untuk Pembebasan biaya perkara (Prodeo) sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yakni dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA pada kode satker 403409:



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Pembebasan Biaya Perkara	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	-	100
Total		Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	-	100


2. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020.

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	1.920.919.000,-	124.721.032,-	1.796.197.968,-	6,49
2.	Februari	1.920.919.000,-	139.222.492,-	1.656.975.476,-	7,25
3.	Maret	1.920.919.000,-	138.065.075,-	1.518.910.401,-	7,19
4.	April	1.920.919.000,-	142.896.545,-	1.376.007.856,-	7,44
5.	Mei	1.920.919.000,-	318.729.470,-	1.057.278.386,-	16,59
6.	Juni	1.920.919.000,-	191.141.335,-	866.137.051,-	9,95
7.	Juli	1.920.919.000,-	194.232.335,-	671.904.716,-	10,11
8.	Agustus	1.920.919.000,-	377.932.811,-	293.971.905,-	19,67
9.	September	1.920.919.000,-	190.546.749,-	103.425.156,-	9,92
10.	Oktober	1.920.919.000,-	191.815.716,-	-88.390.560,-	9,99
11.	Nopember	1.920.919.000,-	198.053.815,-	-286.444.375,-	10,31
12.	Desember	2.506.803.000,-	205.011.524,-	94.434.101,-	8,18
Total			2.412.368.899,-	94.434.101,-	96,23

Terjadi perubahan Pagu Anggaran Pada bulan Desember 2020 karena telah dilakukan revisi Anggaran Belanja Pegawai pada revisi ke-6. Pada Revisi ke-6 terdapat penambahan Anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp. 585.884.000,- dikarenakan terdapat Pagu minus Anggaran Belanja Pegawai.

3. Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2020.

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	842.504.000,-	29.279.801,-	813.224.199,-	3,48
2.	Februari	842.504.000,-	58.070.503,-	755.153.696,-	6,89
3.	Maret	842.504.000,-	192.307.156,-	562.846.540,-	22,83
4.	April	842.504.000,-	43.324.037,-	519.522.503,-	5,14
5.	Mei	842.504.000,-	42.473.205,-	477.049.298,-	5,04
6.	Juni	842.504.000,-	42.866.615,-	434.182.683,-	5,09
7.	Juli	887.864.000,-	123.436.625,-	317.562.058,-	14,53
8.	Agustus	849.320.000,-	59.634.487,-	257.927.571,-	7,02
9.	September	849.320.000,-	43.510.975,-	213.867.238,-	5,12
10.	Oktober	849.320.000,-	65.830.109,-	148.037.129,-	7,75
11.	Nopember	849.320.000,-	73.311.278,-	74.725.851,-	8,63
12.	Desember	849.320.000,-	58.452.760,-	16.273.091,-	6,88
Total			833.046.909,-	16.273.091,-	98,08



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

Terjadi perubahan Pagu Anggaran pada bulan Juli dan Agustus karena telah dilakukan revisi Anggaran Belanja Barang. Berupa Penambahan Anggaran Belanja Barang bulan Juli tersebut sejumlah Rp. 45.360.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pengurangan Anggaran Belanja Barang bulan Agustus sejumlah Rp. 38.544.000. (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).


4. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020.

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	262.500.000,-	0,-	262.500.000,-	0
2.	Februari	262.500.000,-	0,-	262.500.000,-	0
3.	Maret	262.500.000,-	0,-	262.500.000,-	0
4.	April	262.500.000,-	0,-	262.500.000,-	0
5.	Mei	262.500.000,-	0,-	262.500.000,-	0
6.	Juni	262.500.000,-	0,-	262.500.000,-	0
7.	Juli	262.500.000,-	0,-	262.500.000,-	0
8.	Agustus	162.500.000,-	0,-	162.500.000,-	0
9.	September	162.500.000,-	0,-	162.500.000,-	0
10.	Oktober	162.500.000,-	32.410.000,-	130.090.000,-	19,94
11.	Nopember	162.500.000,-	120.000.000,-	10.090.000,-	73,85
12.	Desember	162.500.000,-	0,-	10.090.000,-	0
Total			152.140.000,-	10.090.000,-	93,79

Terjadi perubahan Pagu Anggaran belanja modal pada bulan Agustus karena telah dilakukan revisi Anggaran Belanja modal. Berupa pengurangan Anggaran Belanja modal bulan Agustus sejumlah Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

5. Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Perkara

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Januari	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
2.	Februari	1.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
3.	Maret	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-	100
4.	April	1.500.000,-	0,-	0,-	0
5.	Mei	1.500.000,-	0,-	0,-	0
6.	Juni	1.500.000,-	0,-	0,-	0
7.	Juli	1.500.000,-	0,-	0,-	0
8.	Agustus	1.500.000,-	0,-	0,-	0
9.	September	1.500.000,-	0,-	0,-	0
10.	Oktober	1.500.000,-	0,-	0,-	0
11.	Nopember	1.500.000,-	0,-	0,-	0
12.	Desember	1.500.000,-	0,-	0,-	0
Total			1.500.000,-	0,-	100



6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengadilan Agama Martapura memberikan pemasukan kepada negara sebesar Rp 94.330.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) melalui PNBP, Sebagai berikut :


No	Bulan	425233	425239	425232	Jumlah
1.	Januari	3.300.000,-	4.370.000,-		7.670.000,-
2.	Februari	2.450.000,-	3.476.500,-		5.926.500,-
3.	Maret	5.018.500,-	2.190.000,-		7.208.500,-
4.	April	690.000,-	1.120.000,-		1.810.000,-
5.	Mei	1.200.000,-	5.234.000,-		6.434.000,-
6.	Juni	2.250.000,-	3.421.000,-		5.671.500,-
7.	Juli	5.100.000,-	7.592.500,-		12.692.500,-
8.	Agustus	3.890.000,-	4.860.000,-		8.750.000,-
9.	September	4.020.000,-	8.488.500,-		12.508.500,-
10.	Oktober	2.820.000,-	5.867.500,-	50.000,-	8.737.500,-
11.	Nopember	3.540.000,-	6.452.000,-	290.000,-	10.282.000,-
12.	Desember	1.320.000,-	5.299.000,-	20.000,-	6.639.000,-
Total					Rp 94.330.000,-

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Tanah

Tanah gedung kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan aset milik Pengadilan Agama Martapura sebagaimana yang tertuang dalam naskah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur dengan nomor 030/141/BPAD/2016 Tahun 2016. Saat ini status tanah gedung kantor milik Pengadilan Agama Martapura telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00024 a.n Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kondisi dan keadaan tanah kantor Pengadilan Agama Martapura saat ini dapat digambarkan pada tabel sebagaimana berikut ini;

No	Jenis Aset	Jumlah	Alamat	Luas (m ²)	Keterangan
1.	Tanah Kantor	1	Komp. Perkantoran OKU Timur, Desa Kota Baru Kec. Martapura	5500 m ²	Sertifikat a.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI




2. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan status pinjam pakai, dengan penataan ruang sebagai berikut;

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Panitera	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
6.	Ruang Kesekretariatan	1	Baik
7.	Ruang Hakim	1	Baik
8.	Ruang Sidang	1	Baik
9.	Ruang PTSP	1	Baik
10.	Ruang Tunggu Sidang	1	Baik
11.	Ruang Kasir	1	Baik
12.	Kamar Mandi/WC/Toilet Pegawai dan Pimpinan	2	Baik
13.	Ruang IT	1	Sempit
14.	Tempat Laktasi	1	Baik
15.	Tempat Bermain Anak	1	Baik
16.	Ruang Posbakum	0	-
17.	Ruang Arsip	1	Sempit
18.	Kamar Mandi Pihak/Pengunjung	2	Baik

Pengadilan Agama Martapura juga memiliki fasilitas lainnya berupa perlengkapan dan peralatan yang menunjang pekerjaan berupa alat pengolahan data dan komunikasi. Jumlahnya masih belum mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh pegawai saat ini. Berikut daftar fasilitas perlengkapan dan peralatan elektronik yang tersedia pada table berikut :


No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer (PC)	8	Baik
2.	Laptop	15	Baik
3.	Printer	6	Baik
4.	AC	6	Baik
5.	Photo Copy	1	Baik
6.	Jaringan Internet	1	Baik
7.	Telepon	1	Baik
8.	Speaker	1	Baik
9.	Server	2	Baik
11.	Router	1	Baik
12.	Android Touch Screen	1	Baik
13.	Router	4	Baik



3. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Martapura memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda empat. Satu diantaranya merupakan pinjam pakai dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan, adapun jenis dan peruntukan kendaraan tersebut yaitu minibus merk Toyota Rush tahun 2019, yang digunakan sebagai kendaraan Jabatan Ketua Pengadilan Agama Martapura, Kendaraan roda empat kedua yang dimiliki Pengadilan Agama Martapura adalah minibus merk toyota rush tahun 2011 (pinjam pakai dari Pemprov Sumsel) yang dipergunakan untuk Kendaraan Operasional Panitera Pengadilan Agama Martapura. Sedangkan Kendaraan roda empat ketiga yang dimiliki Pengadilan Agama Martapura adalah minibus merk toyota Avanza tahun 2007 untuk kegiatan operasional sekretaris Pengadilan Agama Martapura. Selain itu Pengadilan Agama Martapura memiliki kendaraan roda dua sebanyak dua buah dengan merk yamaha aerox tahun 2019 yang dipergunakan untuk operasional Panitera Muda Hukum dan Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Berikut keadaan kendaraan dinas milik Pengadilan Agama Martapura;

No.	Nama	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kendaraan Roda Empat						
1.	Toyota Rush	2019	√			Dipa PA Martapura 2019
2.	Toyota Rush	2011	√			Pinjaman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3.	Toyota Avanza	2007	√			Transfer Masuk Dari Badilag MARI 2019
Kendaraan Roda Dua						
1.	Yamaha Aerox	2019	√			Dipa PA Martapura 2019
2.	Yamaha Aerox	2019	√			



4. Pemeliharaan Inventaris

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Martapura mendapat dana DIPA untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 66.340.000,- (Enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pemeliharaan berupa;

- a. Pemeliharaan Komputer.
- b. Pemeliharaan Laptop.
- c. Pemeliharaan Printer.
- d. Pemeliharaan AC.
- e. Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4.


5. Pengadaan

Pada Tahun 2020, Pengadilan Agama Martapura memperoleh Belanja Modal sebesar Rp 162.500.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Belanja Modal terdiri dari;

No	Kegiatan	Uraian	Jumlah	Anggaran
1.	Pengadaan Laptop	10 unit Laptop	120.000.000,-	Dipa PA Martapura 2020
2.	Pengadaan Meubelair	5 unit Kursi Besi/Metal	7.450.000,-	Dipa PA Martapura 2020
		2 unit Brandkas	23.960.000,-	
		1 Unit Kursi Dorong	1.000.000,-	

6. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Agama Martapura belum melaksanakan penghapusan barang milik negara.



7. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar

a. Pengelolaan Surat Masuk

No.	Bulan	HK	HM	OT	KP	KU	PL	PB	PP	KS	PS	Jumlah
1.	Januari	5	5	2	4	2	1	-	1	-	-	20
2.	Febuari	-	7	1	1	3	-	-	-	-	1	13
3.	Maret	-	6	1	5	3	1	-	1	-	-	17
4.	April	1	3	-	4	-	-	-	-	-	-	8
5.	Mei	-	3	1	5	-	1	-	-	-	-	10
6.	Juni	-	5	-	6	1	2	2	2	-	-	18
7.	Juli	4	6	2	1	2	-	-	3	-	-	18
8.	Agustus	2	17	-	5	-	-	-	1	-	-	25
9.	September	2	7	-	2	1	2	-	2	-	-	16
10.	Oktober	1	3	-	6	4	-	-	5	-	-	19
11.	November	1	10	1	2	1	2	1	3	-	-	21
12.	Desember	6	4	1	8	3	1	1	3	1	-	28


b. Pengelolaan Surat Keluar

No.	Bulan	HK	HM	OT	KP	KU	PL	PB	PP	KS	PS	Jumlah
1.	Januari	53	11	11	46	42	13	-	-	-	4	180
2.	Febuari	35	-	6	32	28	6	-	-	-	-	117
3.	Maret	29	1	2	33	23	15	-	-	-	-	103
4.	April	11	4	5	40	30	9	-	-	-	2	101
5.	Mei	13	2	2	10	20	8	-	-	-	-	55
6.	Juni	14	4	2	17	13	2	-	-	-	-	52
7.	Juli	51	4	6	41	19	37	-	2	1	1	162
8.	Agustus	34	3	4	36	20	17	-	-	-	-	114
9.	September	47	6	6	35	32	8	-	-	-	1	134
10.	Oktober	22	9	3	25	33	6	1	1	-	-	100
11.	November	35	3	2	20	25	29	-	-	-	2	116
12.	Desember	19	1	3	24	29	5	-	-	1	-	82

C. Pengelolaan Teknologi Informasi.

a. Implementasi E-Court

Penerimaan perkara melalui E-Court Tahun 2020 di Pengadilan Agama Martapura mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang mana tahun 2019 perkara E-court yang diterima oleh Pengadilan Agama Martapura sebanyak 26 Perkara, sedangkan penerimaan perkara melalui jalur E-Court tahun 2020 adalah sebanyak 166 perkara dengan rincian, perkara cerai gugat sebanyak 88 perkara, cerai talak sebanyak 55 perkara, perkara kewarisan 2 perkara, perkara dispensasi nikah sebanyak 18 perkara, perkara Itsbat nikah sebanyak 2 perkara dan perkara perwalian sebanyak 1 perkara. Penerimaan perkara melalui E-Court di Pengadilan Agama



Martapura berdasarkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

b. Implementasi SIPP

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Martapura telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui *networking area* (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs khususnya untuk Aplikasi SIPP agar dapat diakses oleh setiap Pencari Keadilan dengan menggunakan jaringan Internet.

b.1. Perangkat Keras (Hardware)


Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Martapura memiliki sarana IT perangkat keras khususnya untuk mendukung Aplikasi SIPP berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Server	2 Unit	Baik
2	UPS	1 Unit	Baik
3	Android Touch Screen	1 unit	Baik
4	PC Unit	7 Unit	Baik
7	Printer	4 Unit	Baik
8.	Scanner dan Photo Copy	1 Unit	Baik
9	Jaringan Internet	1 Unit	Baik


Perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran dikhususkan untuk mendukung pelayanan publik serta terintegrasi dengan Aplikasi SIPP.

b.2. Perangkat Lunak (Software)

Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain Perangkat keras sebagaimana point b.1 diatas Pengadilan Agama Martapura juga telah memiliki dan menggunakan perangkat lunak sebagai pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik (*excellent service*) berupa :



No	Jenis Aplikasi	Keterangan
1	SIPP Versi 4.0.1	Baik
2	OS Windows	Baik
3	OS Centos Server (linux	Baik
4	Aplikasi Pendukung SIPP a. Aplikasi ABT b. Aplikasi Register Perkara c. Aplikasi Keuangan Perkara d. Aplikasi Pengawasan e. Aplikasi SMS Notifikasi Perkara f. Informasi Produk Pengadilan g. Aplikasi E-Eksaminasi h. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan i. Aplikasi PNBPFungsional j. Aplikasi Antrean Siidang (Masih dalam tahap pengembangan)	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
5	Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik a. Aplikasi PEPAYA (Penghitungan Panjar Biaya perkara) b. Aplikasi SUKAMAS (Survey Kepuasan Masyarakat) c. Aplikasi Validasi Akta Cerai d. Aplikasi DARAMANIS (Daftar Perkara Mandiri dan Gratis)	Baik Baik Baik Baik



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Sehubungan dengan surat Dirjen Badilag Nomor 3127/DJA/HM.00/9/2020 perihal Pelaksanaan *Aessment Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2020 Tahap II Tahun 2020 Pengadilan Agama Martapura telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang prima.


Dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Martapura berhasil meraih predikat **A (*Excellent*)** dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat keadilan, Pengadilan Agama Martapura melengkapi beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pelaksanaan APM yang terdiri dari tujuh area, yaitu;

1. Kepemimpinan
2. *Customer Focus*
3. Manajemen Proses
4. *Strategic Planning*
5. *Resources Management*
6. Dokumen Sistem
7. *Peformance Result*

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Selama Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Martapura selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mewujudkan Ruangan PTSP Pengadilan Agama Martapura yang representatif serta dilengkapi berbagai macam fasilitas yang diperuntukan untuk masyarakat pencari keadilan. Diantaranya;

1. *Loudspeaker*
2. Media Informasi *Touch screen*.
3. Air minum gratis
4. Kotak saran
5. Kotak pengaduan
6. *Banner* alur perkara



7. Banner daftar radius
8. Fasilitas Gugatan mandiri.
9. Dll.


C. Inovasi Pelayanan Publik

Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat keadilan, Pengadilan Agama Martapura sendiri, selama Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Martapura memiliki inovasi dalam pelayanan publik dalam bentuk Aplikasi diantaranya :

1. Aplikasi PEPAYA (Penghitungan Panjar Biaya perkara).
2. Aplikasi SUKAMAS (Survey Kepuasan Masyarakat).
3. Aplikasi Validasi Akta Cerai.
4. Aplikasi DARAMANIS (Daftar Perkara Mandiri dan Gratis)

Disamping Inovasi Aplikasi tersebut Pengadilan Agama Martapura sudah menerapkan seluruh dari 9 (sembilan) Aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama yang terdiri dari:

1. SMS Notifikasi Perkara.
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.
3. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan (SIMTALAK).
4. *Command Center*.
5. Aplikasi PNBP Fungsional.
6. Aplikasi E- Register.
7. Aplikasi E- Keuangan.
8. Aplikasi E- Eksaminasi.
9. Aplikasi Antrean Sidang (adapun aplikasi ini saat ini masih belum bisa diakses dikarenakan masih dalam tahap pengembangan dan uji coba pada satker yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama saja).



BAB VI PENGAWASAN


A. Internal

Fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk, tegoran dan peringatan bila dipandang perlu.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi :


1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :

1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Martapura, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :




- a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara.
 - b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris, dan administrasi umum lainnya.
 - c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :
- a. *Current audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
 - b. *Post audit* yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap :
- a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
 - b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
 - c. Kinerja lembaga peradilan.
 - d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *Voorpost* (Kawal Depan) Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan reguler dan pengawasan insidentil terhadap 12 (dua belas) Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pelaksanaan pengawasan reguler ini dilakukan dengan tehnik pemeriksaan, monitoring, pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek administrasi umum, manajemen peradilan dan teknik yustisial, sedangkan pelaksanaan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan hasil temuan saat pengawasan reguler maupun dari pengaduan atau laporan pihak ketiga.

Yang menjadi objek dan sasaran pengawasan/pembinaan adalah Pengadilan Agama Martapura serta maksud dan ruang lingkup/sasarannya antara lain adalah meliputi bidang manajemen peradilan dan pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum/kesekretariatan baik administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.




Adapun objek sasaran monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada pengadilan Agama Martapura adalah:

1. Pemahaman terhadap Hukum Formil dan Materil
2. Manajemen Peradilan.
3. Pelayanan Publik.
4. Administrasi Perkara.
5. Administrasi Persidangan.
6. Administrasi Umum.
7. Kinerja Aparat.
8. Program Prioritas Reformasi
9. Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah mengacu kepada tujuan pengawasan sebagai berikut :

1. Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas-tugas Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.


Sebagai Satuan Kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pengadilan Agama Martapura mendapatkan jadwal atau kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam periode Januari s/d Desember 2020.



**BAB VII
PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan pembagian tugas atau *job description* dari suatu jabatan berdasarkan struktur organisasi yang ada, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terurai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2019. Kemudian kinerja pegawai tersebut mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang dapat mengukur kegiatan, pelaksana dan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
2. Pengelolaan administrasi perkara berupa penerimaan perkara tahun 2020 semenjak bulan Januari s.d Desember 2020 sebanyak 1.102 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 35 perkara sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2020 sebanyak 1.137 perkara, dan telah diputus sebanyak 1.131 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus sebanyak 6 perkara;
3. Pengelolaan administrasi pada Kesekretariatan berupa pengelolaan keuangan DIPA 401944 TA 2020 telah direalisasikan hingga 96,74 % dari Pagu anggaran Tahun 2020. dan untuk pengelolaan DIPA 403409 TA 2020 Pengadilan Agama Martapura dapat direalisasikan sebesar 100% dari Pagu Anggaran tahun 2020.
4. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Martapura telah banyak mengalami kemajuan dalam pengelolan administrasi perkara dan umum, hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat baik diantaranya aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya yang tersambung dari server ke ruangan pelayanan publik, ruang sidang, meja informasi dan ruangan kerja masing-masing pegawai. Kemudian adanya komputerisasi untuk mengelola file pegawai, keuangan dan barang milik Negara.
5. Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Martapura menerima kunjungan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam rangka monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) kali dan kunjungan dari tim Assesor Eksternal Dirjen Badilag dalam rangka *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu sebanyak 1 (satu) kali.



B. Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan didukung juga oleh sumber daya manusia profesional dan kredibel sehingga Pengadilan Agama Martapura dapat mewujudkan visi dan misinya.
2. Dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan berjalannya administrasi umum diperlukan penambahan Staf pada Kasub Bagian Umum dan Keuangan, yang sampai saat ini masih kurang, dan Bendahara Pengeluaran, serta pengelolaan absensi/KOMDANAS, dan aplikasi pendukung lainnya, mengingat sangat mendesaknya kebutuhan tenaga tersebut maka diharapkan pada tahun 2021 ini dapat terealisasi
3. Dalam memacu dan memaksimalkan kinerja administrasi kepaniteraan di bidang pelayanan publik (PTSP), pengelolaan SIPP, dan upload putusan serta pelaporan perkara melalui informasi badilag, web Pengadilan Tinggi Agama, diperlukannya penambahan staf pada setiap Panitera Muda untuk mengelola administrasi yang akurat dan akuntabel serta transparan dikarenakan sampai saat ini masih sangat kurang dan hanya ada 1 (satu) orang Staff pada Panitera Muda Hukum .
4. Untuk percepatan dalam penyelesaian perkara perlu ditambah Panitera Pengganti, mengingat saat ini di Pengadilan Agama Martapura tidak memiliki Panitera Pengganti sehingga disamping menyelesaikan tugas jabatannya para Panitera Muda Juga harus menyelesaikan Berita Acara Persidangan sebagai Panitera Pengganti dalam Persidangan.
5. Dalam rangka mempercepat proses administrasi secara keseluruhan diperlukan seseorang pegawai yang kreatif dan handal serta mempunyai tanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan, untuk itu diperlukannya pembinaan dan pelatihan melalui diklat-diklat, baik yang bersifat fungsional maupun struktural serta diklat penjurangan lainnya.